

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI MATERI
BERDASARKAN PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945 DIHUBUNGKAN
DENGAN PERPU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

USULAN PENELITIAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana
Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

KETTY SAKINAH

41151010140050

Program Kekhususan :Hukum Tata Negara

Dibawah Bimbingan :

H.Riyanto S Akhmadi, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN MATERIAL TEST BASED
ON ARTICLE 24C VERSE (1) 1945 CONSTITUTION ASSOCIATED
WITH PERPU NO. 4 OF 2009 CONCERNING CONSTITUTION
AMENDMENT OF COMMISSION OF CORRUPTION ERADICATION**

SKRIPSI

**Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of
Sarjana Hukum Of Fakultas Hukum University Langlangbuana**

By:

KETTY SAKINAH

NPM: 41151010140150

Spesific Program : Constitutional Law

Advisor:

H.Riyanto S Akhmadi, S.H.,M.H



**FACULTY OFF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam pengujian terhadap Undang-Undang, telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 24 C amandemen ke 3(tiga). Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang subjek pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi lebih dikenal dengan istilah *judicial review* meskipun secara konsep adalah *constitutional review* karena dasar ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi negara Indonesia, selanjutnya disingkat UUD 1945). Di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang sedangkan untuk Perpu sendiri mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang sesuai hierarki Perundang-Undangan, walaupun demikian kedudukan Perpu masih menimbulkan pertanyaan terkait uji materinya apakah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau kewenangan DPR untuk menyetujui Perpu di cabut atau DiUndang-Undangkan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isi dari peraturan tersebut. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridus normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan.

Hasil dari analisis penelitian ini penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 4/2009) adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara, Menurut hierarki Peraturan Perundang-undangan Perpu adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki) dengan Undang-Undang. Maka penulis berpendapat sebaiknya kedudukan Perpu dalam peraturan Perundang-Undangan lebih diperjelas mengingat Perpu dibuat dalam keadaan mendesak sedangkan proses persetujuan merupakan kewenangan DPR, sedangkan DPR tidak lepas dari kepentingan politik sehingga apabila kedudukannya sudah jelas maka kewenangan uji materi dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Perpu

ABSTRACT

The Constitutional Court is a state institution that is given authority in testing the Constitution which has been detailed regulated in Constitution of the Republic of Indonesia stated in Article 24 C 3rd (third) amendment. The testing of The Constitution of Indonesia toward The Constitution of Indonesia which was given to the Constitutional Court is usually known as judicial review although conceptually known as a constitutional review due to the basis of the test is The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution of Indonesia, abbreviated as UUD 1945). Under the authority of the Constitutional Court, the Constitutional Court only has the authority to test the Constitution while Government Regulation toward Substitute of Constitution of Indonesia (Perpu) has an equal position to the Constitution in accordance with the Legislation hierarchy however, the position of Perpu still raises question regarding the material test whether it is the authority of the Constitutional Court or DPR to approve Perpu being revoked or Delegated instead.

The method of this research is descriptive analysis, which means this research aims to describe how Constitutional of Indonesia regulates the matters related to the contents. This research also used normative juridical approach which collect a data by focusing on secondary data through literature study.

The result of this research is the author argue that the Government Regulation of Indonesian Constitution Number 4 of 2009 about the Regulation of Indonesian Constitution Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission (hereinafter known as Perpu 4/2009) is a legal provision which since it has been issued it has been applied and bond all the citizen. According to the hierarchy Regulation, Perpu has the same position in the order (hierarchy) with Constitution of Indonesia. Therefore, the author argues that the position of Perpu in legislation should be more clear because Perpu is made in an urgent situation while the approval process is under DPR authority whereas DPR cannot be separated from political interest hence if the position is clear, the authority of test material is delegated to the Constitutional Court.

Keyword : Substitute Regulations For Laws

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi inisebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Ada pun judul yang diambil penuli sadalah

“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI MATERI BERDASARKAN PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN PERPU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak H.Riyanto S Akhmadi, S.H.,M.H atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dani Durahman., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak, H.Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya untuk Kelas A2 Angkatan 2014.

14. Sahabat terbaik Putri Indri Rachmawati, Gusyina Yusuf, Dina Fitrah Khoerunissa, DwiAstuti, Nanda Faisal Gunawan, Sidik Mahfud, Ovaw Budi, Regina Meiliana, farel yang selalu ada selama masa kuliah di Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Najwa Benazir, Asep Janayu yang tak henti selalu membantu, memotivasi dan memberi semangat.
16. Mirhamah Helmyra yang selalu membantu.
17. Me-kiss yang sampai saat ini selalu ada memberi semangat.
18. Kintan Yulika, Imelda Laras, Andry Novian, Dwiki Rizki, Gita Saras, Ajeng Mauli, Putri Purnama teman yang menemani bergadang setiap malam.
19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 11 di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
20. Teman-teman seperjuangan penulis di Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) baik itu senior, junior maupun sarinah adalah bukti perjuangan saya dalam meraih impian.

Secara Khusus ucapan terima kasih tak terhingg apenulis ucapkan kepada Kedua orang tua, Ibunda tercinta Dedeh Kurniasari dan Didin Suriyudin.S.pd yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai, doronga nmoril maupun materil. Tak lupa kaka saya Inten Ratih. S.E dan Irwan Sumarna.S.E, yang selalu memotivasi dan memberi semangat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis semoga tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan .

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Bandung, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi	16
1. Pengertian Konstitusi	16
2. Kedudukan Konstitusi	20
B. Pengaturan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	21
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	21
2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	23
3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	24
4. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi	29
C. Pembentukan dan Hierarki Perundang-undangan	30
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	36
1. Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti	

Undang-Undang	36
2. Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti	
Undang-Undang	39
3. Fungsi Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti	
Undang-Undang	40

BAB III DASAR KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar	43
B. Contoh Kasus Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	51

BAB IV KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009	55
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution*.¹⁾

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan

¹⁾ Hamdan Zoelva, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Complaint dan Constitutional Question*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), hlm. 4. Makalah disampaikan pada acara Dialog Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 8 November 2010

atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukannya, keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang pengujian undang-undang. Munculnya kewenangan ini sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Mekanisme pengujian undang-undang ini dimaksud untuk melakukan pengujian suatu produk perundang-undangan terhadap undang-undang yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan tertentu. Pengujian undang-undang (*judicial review*) sendiri di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang diberikan kewenangan dalam pengujian terhadap undang-undang, telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 24C amandemen ke-3 (tiga).

Pengujian undang-undang di Indonesia dikenal dengan istilah *judicial review*. *Judicial review* sendiri memiliki perbedaan pengertian yang mendasar dengan istilah *constitutional review* atau pengujian konstusional. *Judicial review* memiliki objek kajian yang lebih luas dari *constitutional review*, karena bukan hanya menguji produk perundang-undangan berbentuk undang-undang, tetapi mencakup peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujiannya pula tidak hanya mempersoalkan konstusionalitasnya, melainkan juga dapat diuji legalitas dari produk perundang-undangan tersebut.

Di sisi lain, *judicial review* memiliki pengertian yang lebih sempit, karena kewenangan pengujian ini hanya dilakukan oleh hakim atau lembaga *judisial*. Sedangkan *constitutional review* memiliki pengertian lebih luas, karena subjek yang pengujiannya bisa lembaga selain peradilan, tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan oleh konstusisi negara tersebut.²⁾

Di Indonesia, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang subjek pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Konstusisi lebih dikenal dengan istilah *judicial review* meskipun secara konsep adalah *constitutional review* karena dasar ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (konstusisi negara Indonesia, selanjutnya disingkat UUD 1945).

Untuk memudahkan penulisan ini, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kewenangannya diberikan kepada Mahkamah

²⁾Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.2-4

Konstitusi dapat tetap disebut dengan istilah *judicial review*, seperti pemahaman masyarakat awam pada umumnya.

Konsep *constitutional review* itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai buah perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).³⁾

Ide pengujian konstitusional (*constitutional review*) ini telah demikian luas diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil perkembangan ketatanegaraan di masing-masing negara termasuk Indonesia. Pengujian konstitusional undang-undang dipandang sebagai barometer penegakan konstitusi dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksanaan hukum dan konstitusi dalam praktik sehari-hari. Di Indonesia, *judicial review* suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar telah merubah dan menghapus beberapa frasa, Pasal, bab, bahkan keseluruhan undang-undang itu yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap in-konstitusional atau tidak sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan satu-satunya mekanisme penghapusan atau pembatalan undang-undang kini dianggap amat penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena atas berlakunya suatu undang-undang, maka bisa saja mengurangi atau menghilangkan hak dan/atau kewenangan

³⁾ *Ibid*, hlm. 8-9

konstitusional warga negara, atau bahkan atas berlakunya undang-undang tersebut dapat menciderai prinsip demokrasi negara Indonesia. Untuk itu pegujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi ini sepatutnya harus segera diuji sejak pemberlakuannya. Hal ini pun berlaku terhadap disahkannya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

Perpu yang meskipun masa berlakunya hanya sampai persidangan pembahasan di DPR (jika tidak disetujui menjadi undang-undang), tetap saja dalam kurun waktu yang sebentar itu jika dianggap tidak sejalan dengan maksud konstitusi dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi, Perpu itu cukup beralasan untuk diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusional.

Undang-Undang Dasar dalam hal ini telah jelas mengatur dalam Pasal 24c ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kenyataannya Mahkamah Konstitusional sudah telah beberapa kali melakukan pengujian Perpu terhadap UUD. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 8 Februari 2010 adalah sejarah baru dalam praktik ketatanegaraan kita,

karena ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dirinya berwenang dalam menguji Perpu tersebut. Meskipun samar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, tetapi setidaknya Mahkamah Konstitusitelah menyatakan keberwenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Perpu terhadap UUD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 adalah pengujian Perpu kedua yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang menguji Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 dan Perpu No. 4 Tahun 2008 ini diputus pada tanggal 20 April 2010 yang juga menegaskan keberwenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian suatu Perpu.

Perpu Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkanmelalui pertimbangan:

- a) Bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidak pastian hokum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b) Bahwa pengaturan mengenai pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan percepatan dalam pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Perpu Nomor 4 tahun 2009 telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan mengguncangkan system dan sendi-sendi hukum yang berlaku di Indonesia, karena di nilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konstitusi (sebagai pemohon) merasa keberatan terhadap dikeluarkannya Perpu 2009 karena menilai Perpu tersebut tidak sesuai kepastian hokum dan kaidah pembentuka nperaturanp erundang-undangan serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Hal ini menimbulkan polemik baru, mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap suatu Perpu. Pertanyaan dan problematika tersebut seperti menurut istilah Malik ialah ibarat dua sisi mata uang, membelah pendapat khalayak (khususnya para ahli) menjadi dua, ada yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang dan ada juga yang lantang mengatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perppu, tentu dengan segala argumentasi dan perspektif hukumnya masing-masing.⁴⁾ Secara garis besar, dikatakan pendapat tersebut betolak dari perbedaan

⁴⁾ Malik, *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*. Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013

dalam menafsirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasarbagi yang setuju bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menguji Perpu, alasan utamanya adalah materi dan kedudukan (*hierarki*) Perpu sama dengan undang-undang, sehingga dengan demikian Perpu masuk dalam cakupan kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara di sisi yang lain, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Perpu dengan alasan bahwa secara eksplisit Pasal 24C UUD 1945 sudah jelas dan tegas menyebutkan *objectum litis* (objek perkara) dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang, bukan Perpu. Mekanisme pengujian (review) terhadap Perpu sendiri sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD RI 1945, yaitu menjadi kewenangan DPR untuk membahas dan menentukan nasibnya pada persidangan berikutnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kewenangan pengujian suatu Perpu di Mahkamah Konstitusi dalam skripsi yang berjudul:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DIHUBUNGGAN DENGAN PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no.4 Tahun 2009?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009?

C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam kaitan poin-poin pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Untuk menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dihubungkan Dengan Perpu No4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No30 Tahun 2002 tentang KPK.

D. Kegunaan Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran tentang pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

2. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang hukum tata negara, terkait pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang terbentuk atas perubahan Konstitusi keti gapa datahun 2001. Kata “Mahkamah Konstitusi” telah disebutkan pada Pasal 24 UUD 1945, dan dijabarkan kemudian pada Pasal 24C ayat (1) berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.” Pada ayat (2)-

nyamenyatakan tentang satu kewajiban dari Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau yang biasa disebut impeachment. Dilihat dari namanya sudah terdapat kata “Konstitusi” maka kewenangan dan kewajibannya keseluruhan berhubungan dan diatur dengan Konstitusi.

Dari ketentuan tersebut maka dikenallah kemudian satu lagi lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁾

Mahkamah Konstitusi sangat dikenal dengan salah satu kewenangannya, yang memang menjadi dasar awal pembentukannya, yaitu pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD. Gagasan mengenai PUU ini adalah guna perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak konstitusional warganegara yang merasa dirugikan dengan adanya norma pada undang-undang.

Perkembangannya pengujian undang-undang ini ternyata tidak sebatas pada permasalahan umum seperti kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon ataupun implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan menarik. Bahwasannya secara yuridis hal ini tidak diatur tetapi ada dalam prakteknya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁵⁾ Muhammad Bahrul dan Dizar Al Farizi. 2009. “Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Vol. 6, No. 3. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan menguji undang-undang, tidak ada tambahan frasa atau peraturan yang setingkat.

Pengujian Perpu terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi juga memunculkan analisis mengenai perbandingan Perpu dibandingkan undang-undang. Karena sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mendudukkan Perpu itu sejajar dengan undang-undang, bahwa Perpu itu satu nafas dengan undang-undang. Maka analisis berikutnya ialah mencari persamaan serta perbedaan diantara Perpu dan undang-undang baik secara materil dan formil, yang menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi dapat menguji Perpu. Pengujian Perpu juga dapat diajukan untuk pengujian materil dan pengujian formil, karena notabene-nya pengujian Perpu adalah sama dengan pengujian undang-undang biasa.⁶⁾

Alasan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menerima, memproses, hingga memutus Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁾Daniek Okvita K, 2010.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan judul *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* Dikembangkan Dengan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam kaitannya, penulis mengacu pada peraturan perundang-undangan, gejala hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan *normatif empiris*, pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum yang telah di dapatkan kemudian dipadukan dan disusun sesuai dengan hierarkinya.

Metode analisa data.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis ambil. Kemudian dari hasil tersebut, dikaji isi (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam isi undang-undangtersebut.

Secara detail langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah:

- 1 Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematisir dan diklasifikasikan menurut objek bahasanya.
- 2 Setelah disistematisir dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan tentang objek yang diteliti berdasarkan teori.
- 3 Bahan yang dilakukan secara evaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata *constitution* (Bhs. Inggris) – *constitutie* (Bhs. Belanda)–*constituer* (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Dalam konsep dasar konstitusi, pengertian konstitusi :⁵⁾

- a. Konstitusi itu berasal dari bahasa perancis yakni *constituer* yang berarti membentuk.
- b. Dalam bahasa latin konstitusi berasal dari gabungan dua kata yaitu “*Cume*” berarti bersama dengan dan “*Statuere*” berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu, sehingga menjadi “*constitution*”.
- c. Dalam istilah bahasa inggris (*constitution*) konstitusi memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang dasar. Yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

⁵⁾Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2001, hlm.20

- d. Dalam terminologi hukum Islam (Fiqh Siyasah) konstitusi dikenal dengan sebutan *DUSTUS* yang berarti kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara.

Konstitusi dalam arti luas, dapat disimpulkan merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara.

Konstitusi dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara.

Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan bernegara mempunyai sifat :⁶⁾

- a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis/Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar.
- c. Diterima oleh rakyat negara. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam norma hukum dibawahnya.

Sesungguhnya pengertian konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar, hal tersebut dapat dikaji dari pendapat L.J. Apeldorn dan Herman Heller. Menurut Apeldorn, konstitusi tidaklah sama dengan UUD. Undang-Undang Dasar

⁶⁾Anwar, Chairul. *Konstitusi dan kelembagaan Negara*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta:1999. hlm. 47

hanyalah sebatas hukum yang tertulis, sedangkan konstitusi di samping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis.

Adapun menurut Herman Heller, konstitusi mencakup tiga pengertian, yaitu: ⁷⁾

- a. *Die politische verfassung als gesselchaffliche wirklichkeit*, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajiban.
- b. *Die verselbstandigte rechtverfassung*, yaitu mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk dihadirkan sebagai suatu kaidah hukum.
- c. *Die geschriebene verfassung*, yaitu menuliskan konstitusi dalam suatu naskah sebagai peraturan perundangan yang tertinggi derajatnya dan berlaku dalam suatu negara.

Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur atau memerintah negara, peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ada empat motif timbulnya konstitusi :⁸⁾

- a. Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa;
- b. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu
- c. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan
- d. Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antar negara bagian.

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigit (kaku). Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan jaman /dinamika

⁷⁾Thaib, Dahlan, Op.Cit , hlm 24.

⁸⁾*Ibid.* hlm 27

masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun.

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan.

Konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakekatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berate pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah diastu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk dipihak lain.

Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu:

1. Jaminan hak-hak manusia
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

2. Kedudukan konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki, dengan kekuasaan mutlak penguasa kenegaraan nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara bertahap mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekadar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau golongan dalam system monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualism, liberalisme, universalisme demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideology yang melandasi Negara.

Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan.

Kedudukan tersebut adalah Pertama, sebagai hukum dasar konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggara negara, yaitu badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Kedua, sebagai hukum tertinggi konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi.⁹⁾

B. Pengaturan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai

⁹⁾Anwar, Chairul. *Op.Cit.* hlm 69

Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁾

Permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai :¹³⁾

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia

¹³⁾ Jimli Asshiddiqy, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta : 2005, hlm 62

3. Pembubaran partai politik.
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum.¹⁴⁾ Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstusionalitasnya.

Pengujian suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk

¹⁴⁾Jimly Asshiddiqie "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu: ¹⁵⁾

- a. memutus sengketa antar lembaga negara
- b. memutus pembubaran partai politik
- c. memutus sengketa hasil pemilu.

Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

¹⁵⁾Jimli Asshiddiqy, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Op.Cit. hlm. 78

- Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - d. Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan /atau Wakil Presiden
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus langsung dari undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa mahkamah konstitusi mempunyai 4 Kewenangan Konstitusional yaitu :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD
- b. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c. Memutuskan sengketa hasil pemilu
- d. Memutuskan pembubaran partai politik .

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003,

kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi

Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan

yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

Pembubaran Partai Politik

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi:

- 1). Terpilihnya anggota DPD

2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan

3). Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan.

Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.

4. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi

Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :¹⁶⁾

- a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputuskan.
- b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi Negara lainnya.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi harus mempunyai syarat sebagai berikut :¹⁷⁾

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- b. Adil, dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat diantaranya :¹⁸⁾

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berpendidikan sarjana hukum
- c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang lebih memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

¹⁶⁾ Didit Hariadi Estiko & Suhartono, *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta: 2003 hlm 54

¹⁷⁾ *Ibid*

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm 83

- f. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

C. Pembentukan dan Hierarki Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang No. 12. Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dijelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ialah

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut prolegna ialah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

- d. Program legislasi daerah yang disebut dengan progleda ialah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.
- e. Pengundangan ialah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
- f. Materi muatan peraturan perundang-undangan ialah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau legislatif. Dengan demikian, terdapat struktur atau tata perundang-undangan dalam sebuah negara. Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Contohnya, perda provinsi yang mengatur tentang pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan UU yang ditetapkan lembaga perwakilan rakyat di pusat.

Semua peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :¹⁹⁾

- a. Peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di daerah
- c. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum
- d. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang

¹⁹⁾Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan-Jenis,Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta : 2011, hlm. 43

berwenang mengikat secara umum. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hukum yang mempunyai sifat dinamis, tentu berpengaruh pada perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penulis dalam hal ini menganggap perlu adanya runtutan perubahan-perubahan yang terjadi pada tata urutan perundang-undangan Indonesia sebelum mengulas tata urutan perundang-undangan yang terantum dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu :

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari :
Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :

- 1) UUD 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) UU;
- 4) Peraturan pemerintah pengganti UU;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah;

Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU/Perppu;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan azas “lexsuperiori derogate lexinferiori” yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Definisi :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

- a. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis
- b. Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :

- a. Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut

- b. DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan
- c. Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang
- d. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mempunyai pengertian pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahan pasti harus memiliki acuan atau tolak ukur dalam menjalani roda pemerintahan. Hierarki norma hukum dalam suatu negara, terdiri atas :²⁰⁾

- a. norma fundamental negara
- b. aturan dasar atau aturan pokok
- c. undang-undang formal
- d. peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perpu ialah singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu atau Perppu). Perpu ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ialah sama dengan materi muatan Undang-Undang.²¹⁾

Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.

Perpu jika ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

²⁰⁾*Ibid*

²¹⁾<http://artolang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pengganti-undang.html>
diakses tanggal 01 oktober 2018 pukul 15.00

Dalam (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang harus segera diatasi, karena pembentukan Undang-Undang memerlukan waktu yang relative lama. “*noodverordeningsrecht*” atau “hak Presiden untuk mengatur kegentingan yang memaksa” tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup apabila menurut keyakinan Presiden terdapat keadaan mendesak dan dibutuhkan peraturan yang mempunyai derajat Undang-Undang. Dan PERPU tidak dapat ditangguhkan sampai DPR melakukan pembicaraan pengaturan keadaan tersebut. Jangka waktu berlakunya PERPU ialah terbatas, sebab harus dimintakan persetujuan oleh DPR untuk dijadikan Undang-Undang ataukah dicabut.

Kedudukan Perrpu dalam hirarki peraturan perundang-undangan ialah sederajat dengan Undang-Undang. Demikian pula, materi muatan yang diatur dalam Perpu sama dengan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan Presiden untuk membentuk Perpu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya dpat dilaksanakan apabila terdpat keadaan yang genting atau keadaan yang memaksa. Dengan demikian, Presiden tidak perlu menunggu persetujuan darii DPR untuk membentuk Perrpu.

Namun setelah Perpu disahkan, Presiden harus mengajukan kembali Perrpu tersebut dalam bentuk rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang kepada DPR. Pengajuan Perpu kepada DPR harus

dilakukan dalam persidangan berikutnya setelah Perpu disahkan oleh Presiden. Yng dimaksud dengan persidangan berikutnya ialah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diantaranya hanya terdapat satu masa reses.

Apabila rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perrpu menjadi Undang-Undang ditolak oleh DPR, maka Perrpu tersebut tidak dapat berlaku lagi. Untuk itu, Presiden harus mengajukan rancangan Undang-Undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang juga dapat memuat pengaturan terhadap segala akibat yang timbul dari penolakan perubahan Peerpu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yng memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU yaitu :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yng dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tdak memadai;

Kekosongan hukum tersebut tdak dpat diatasi dngan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yng cukup lama sedangkan keadaan yng mendesak tersebut perlu kepastian untk diselesaikan.

2. Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Tata cara pembentukan perpu dlam Pasal 25 disebutkan sebagai berikut :

- a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan pengajuan ke DPR dalam persidangan berikut.
- b. Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan perpu pengganti undang-undang.
- c. Dalam hal perpu ditolak DPR maka perpu tersebut tidak berlaku.
Dalam hal perpu ditolak DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan perpu.

Proses Penyusunan PERPU ialah sebagai berikut :²²⁾

1. PERPU harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (persidangan pertama DPR setelah PERPU ditetapkan oleh Presiden);
2. Pengajuan PERPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan PERPU menjadi Undang-Undang;
3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap PERPU;
4. Dalam hal PERPU mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, PERPU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang;
5. Dalam hal PERPU tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, PERPU tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku;
6. Dalam hal PERPU harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan PERPU;
7. RUU tentang Pencabutan PERPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan PERPU.
8. RUU tentang Pencabutan PERPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan PERPU dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

3. Fungsi Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada Pembuatnya, Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal sedangkan PERPU dibuat oleh Presiden. Perbedaan

²²⁾Maria Farida Indrati Soeprapto, Kanisius, Yogyakarta : 2007 hlm 83

lainnya ialah Undang-undang dibuat dalam suasana (keadaan) normal, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ialah :²³⁾

1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya,
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945,
3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya,
4. Pengaturan di bidang materi konstitusi.

Fungsi Perpu ialah mengatur lebih lanjut sesuatu substansi dalam keadaan hal-hal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut;
- b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan;
- c. Jika ditolak DPR Perpu tersebut harus dicabut.

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada Pembuatnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal sedangkan PERPU dibuat oleh Presiden. Perbedaan

²³⁾ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan-Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Op.Cit hlm 49

lainnya ialah Undang-undang dibuat dalam suasana (keadaan) normal, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa.